



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

M, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor 013/SK/KP/PAW/2015 dan Nomor 014/SK/KP/PAW/ 2015 tanggal 30 Januari 2015, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa masing-masing :

1. ALU, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota;
2. SM, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota;
3. WF, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kabupaten;
4. MLU SE. Laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan para pemberi Kuasa adalah saudara kandung dan anak kandung dari PHU, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2000, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 474/Pem/457/V/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kecamatan Kota tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PHU, menikah hanya satu kali dengan almarhum LU, keduanya tetap dalam agama Islam dan keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. ALU, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam;
 - b. SM, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam;
 - c. M, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam;
 - d. WF, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam;
 - e. MLU, SE. Laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam;
3. Bahwa suami dari almarhumah PHU yaitu LU telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 September 1995 di Gorontalo, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/Pem/456/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan tanggal 27 Mei 2013;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhumah PHU adalah:
 - a. ALU (anak laki-laki);
 - b. SM (anak perempuan);
 - c. M (anak perempuan);
 - d. WF (anak perempuan);
 - e. MLU, SE (anak laki-laki);
5. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah PHU adalah :
 - a. ALU (anak laki-laki);
 - b. SM (anak perempuan);
 - c. M (anak perempuan);
 - d. WF (anak perempuan);
 - e. MLU, SE (anak laki-laki);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh M,SE (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Kota, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sighat taklik talak yang diucapkan sesudah aqad nikah atas nama almarhum LU bin U (Suami) dengan almarhumah PH binti H, yang dilampiri Surat Keterangan Nomor 474/Pem/418/III/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah menerangkan bahwa almarhum LU dan almarhumah PH adalah suami isteri, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum LU yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kecamatan Kota, Nomor 474/Pem/456/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah PH yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Kota, Nomor 474/Pem/457/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pegawai (Karpeg) atas nama almarhum LU. yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, NIP. 060008165, tanggal 01 M Nopember 1974, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama FH almarhumah yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Manado, Nomor 00002/012906, tanggal 03/0196, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Nomor 7372022911630002, tanggal 04 Maret 2013, atas nama ALU setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, Nomor 7372021309110011 tanggal 13 September 2011, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, Nomor 747103500565001, tanggal 07 Maret Januari 2012, atas nama SM, setelah dicocokkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SM Nomor 1296/D tanggal 16 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, Nomor 7571066002670001, tanggal 05 Februari 2008, atas nama M, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Hi. BD M.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, Nomor 7571060202080038, tanggal 07 November 2014, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor 7306074703690006, tanggal 05 Februari 2008, atas nama WF, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama WF Nomor 818/D tanggal 03 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota gara Nomor 7471092704710001, tanggal 10 Maret 2012, atas nama MLU. SE, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Mukhlis Nomor 1385/IB tanggal 08 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamadya, setelah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. IA, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon LU sedangkan ibu Pemohon adalah bernama PH;
- Bahwa saksi ketahui almarhum ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum ayah dan ibu Pemohon tidak ada meninggalkan wasiat dan utang yang belum dibayar;
- Bahwa saksi ketahui almarhum ayah dan almarhumah ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi ketahui almarhum ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan almarhumah ibu meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa orangtua almarhumah PH telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah PH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk pengurusan pemisahan sertifikat untuk Pemohon dan saudara-sadaranya;
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 orang, yaitu 1. AU, laki-laki. 2. SM, perempuan. 3. M, perempuan. 4. WF perempuan. dan 5. MU, laki-laki;

2. RD, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon LU sedangkan ibu Pemohon adalah bernama PH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui almarhum ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum ayah dan ibu Pemohon tidak ada meninggalkan wasiat dan utang yang belum dibayar;
- Bahwa saksi ketahui almarhum ayah dan almarhumah ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi ketahui almarhum ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan almarhumah ibu meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa orangtua almarhumah PH telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah PH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk pengurusan pemisahan sertifikat untuk Pemohon dan saudara-sadaranya;
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 orang, yaitu 1. **AU**, laki-laki. 2. **SM**, perempuan. 3. **M (Pemohon)**, perempuan. 4. **WF** perempuan. dan 5. **MU**, laki-laki serta kelima orang anak-anaknya tersebut masih hidup dan tetap beragama Islam;

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak membantah;

bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, adalah surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup yang menerangkan tentang silsilah keluarga almarhumah PH, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang dilampiri dengan surat biasa, yang menerangkan, almarhum LU dan almarhumah PH adalah suami isteri dan sebagai orangtua Pemohon, sehingga Pemohon dapat

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua dan saudara-saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.16 adalah yang berupa surat bukti otentik dan surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan para Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua, keluarga dan anak-anak Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.16, serta keterangan dua orang saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Ladiku Usman dan almarhumah Patrina Hunowu adalah sebagai suami isteri sah, sebagaimana bukti P.1 dan P.2;
- Bahwa almarhumah Ladiku Usman telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995, sebagaimana bukti surat P.3;
- Bahwa pada saat Patrina Hunowu meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2000, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia, sebagaimana bukti surat (P.4);
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Patrina Hunowu pernah menikah sekali dengan almahum Ladiku Usman dan mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama Adrismar Usman (laki-laki), Sri Mirlawati (perempuan), Mahdawiyah (perempuan), Wirda Fauziah (perempuan) dan Mukhlis Usman (laki-laki), sebagaimana bukti surat (P.1);
- Bahwa kelima orang anak-anak almarhumah Patrina Hunowu semuanya masih hidup, sebagaimana bukti surat (P.7 sampai dengan P.16);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya almarhumah Patrina Hunowu, oleh karena itu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah Patrina Hunowu Usman adalah kelima orang anaknya yang semuanya masih hidup pada saat ini yakni, 1). Adrisman Usman (laki-laki), 2). Sri Mirlawati (perempuan), 3). Mahdawiyah (perempuan), 4). Wirda Fauziah (perempuan) dan 5). Mukhlis Usman (laki-laki), sehingga mereka itulah yang menjadi ahli warisnya karena mereka itulah yang hidup ketika almarhumah Patrina Hunowu Usman meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Patrina Hunowu Usman adalah :
 - a. Andrisman L. Usman (anak laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sri Mirlawati (anak perempuan);
 - c. Mahdawiyah (anak perempuan);
 - d. Wirda Fauziah (anak perempuan);
 - e. Mufchlis L. Usman, SE (anak laki-laki);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH
ttd	
Dra. Medang, MH	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Agus Mashudi, S.Ag



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.130.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 15 April 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon